



PUTUSAN

Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafly Maulana als Cepot Bin Romli
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sodong Raya Rt 004 Rw 017 Kel. Cipinang
Kec. Pulogadung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rafly Maulana als Cepot Bin Romli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum Hanifan Musliman, SH, Putri Sofiani Danial, SH., tergabung pada POSBAKUM MATA GURU BANTEN yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard, Blok 502/118, Ciakar, Panongan, Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 957/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 09 Juli 2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkotika sintetis.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Kontrakan/Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekira bulan Maret 2024, saat itu Terdakwa sedang berpikir keras bagaimana cara mendapatkan uang tambahan untuk keperluan hidup dan selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk memulai produksi dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintesis.
- Selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2024, Terdakwa membeli spray narkotika jenis sintesis melalui akun Instagram dengan nama "*ptpnusantara*", sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa diarahkan untuk mengambil spray narkotika jenis sintesis tersebut di Daerah Pramuka Jakarta Timur dimana spray narkotika jenis sintesis tersebut diletakkan di pinggir jalan/pot kembang. Selanjutnya spray narkotika jenis sintesis diambil dan dibawa terdakwa ke Kontrakan/Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa memproduksi narkoba jenis sintetis tersebut dengan cara sebagai berikut :

- o Bibit sintetis sebanyak 25 ml dicampur dengan alkohol sebanyak 30 ml.
- o Kemudian setelah tercampur disiram ke tembakau sebanyak 200 gr dan Terdakwa aduk lagi sampai merata, lalu ditinggal hingga kering.
- o Setelah kering narkoba jenis sintetis tersebut terdakwa packing.
- Selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis hasil produksi tersebut melalui akun Instagram dengan nama "retrofalss" dan terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis paketan seberat 25 Gram dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Kontrakan/Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, ketika Terdakwa sedang istirahat tidur tiba-tiba Saksi YOGI TRIANA dan Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan menunjukkan surat perintah tugas mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkoba tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
- 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkoba tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkoba sintetis.

Bahwa seluruh barang narkoba diatas adalah milik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IPTU IRWAN, S.H., M.H. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh M.FITRI H, SH. dan YOGI TRIANA telah dilakukan pelaksanaan Perhitungan, Penimbangan dan Penelitian barang bukti yang disita berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisikan narotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram ;

2) 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1508/NNF/2024 tanggal 18 April 2024, menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan :

a. 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **240,28 gram** diberi kode barang bukti **1438/2024/NF**.

b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto **50,1361 gram**, diberi nomor barang bukti **1439/2024/NF**.

c. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **203,57 gram**, diberi nomor barang bukti **1440/2024/NF**.

2) 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 160,03 gram, diberi nomor barang bukti **1441/2024/NF**.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1) **1438/2024/NF s.d 1440/2024/NF**, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) **1441/2024/NF**, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Kontrakan/Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024, Terdakwa membeli spray narkotika jenis sintetis melalui akun Instagram dengan nama "ptpnusantara", sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa diarahkan untuk mengambil spray narkotika jenis sintetis tersebut di Daerah Pramuka Jakarta Timur dimana spray narkotika jenis sintetis tersebut diletakkan di pinggir jalan/pot kembang. Selanjutnya spray narkotika jenis sintetis diambil dan dibawa terdakwa ke Kontrakan/Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya terdakwa memproduksi narkotika jenis sintetis tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - o Bibit sintetis sebanyak 25 ml dicampur dengan alkohol sebanyak 30 ml.
 - o Kemudian setelah tercampur disiram ke tembakau sebanyak 200 gr dan Terdakwa aduk lagi sampai merata, lalu ditinggal hingga kering.
 - o Setelah kering narkotika jenis sintetis tersebut terdakwa packing.
- Selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis hasil produksi tersebut melalui akun Instagram dengan nama "retrofalss" dimana

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



pembeli terlebih dahulu melakukan pemesanan dengan cara DM (Direct Message) ke akun Instagram dengan nama "retrofalss" yang selanjutnya terdakwa memerintahkan pembeli untuk melakukan transfer ke rekening Bank BCA (sudah tidak ingat lagi norek dan nama pemilik rekening) dan terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis paketan seberat 25 Gram dengan harga sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sintetis tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Kontrakan/Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, ketika Terdakwa sedang istirahat tidur tiba-tiba Saksi YOGI TRIANA dan Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan menunjukkan surat perintah tugas mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkoba tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
- 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkoba tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkoba sintetis.

Bahwa seluruh barang narkoba diatas adalah milik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IPTU IRWAN, S.H., M.H. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh M.FITRI H, SH. dan YOGI TRIANA telah dilakukan pelaksanaan Perhitungan, Penimbangan dan Penelitian barang bukti yang disita berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1508/NNF/2024 tanggal 18 April 2024, menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1) 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan :

a. 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **240,28 gram** diberi kode barang bukti **1438/2024/NF**.

b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto **50,1361 gram**, diberi nomor barang bukti **1439/2024/NF**.

c. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **203,57 gram**, diberi nomor barang bukti **1440/2024/NF**.

2) 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 160,03 gram, diberi nomor barang bukti **1441/2024/NF**.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1) **1438/2024/NF s.d 1440/2024/NF**, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) **1441/2024/NF**, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Kontrakan/Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Kontrakan/Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, ketika Terdakwa sedang istirahat tidur tiba-tiba Saksi YOGI TRIANA dan Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan menunjukkan surat perintah tugas mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
- 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkotika sintetis.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh barang narkotika diatas adalah milik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IPTU IRWAN, S.H., M.H. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh M.FITRI H, SH. dan YOGI TRIANA telah dilakukan pelaksanaan Perhitungan, Penimbangan dan Penelitian barang bukti yang disita berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram ;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1508/NNF/2024 tanggal 18 April 2024, menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **240,28 gram** diberi kode barang bukti **1438/2024/NF**.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto **50,1361 gram**, diberi nomor barang bukti **1439/2024/NF**.
 - c. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **203,57 gram**, diberi nomor barang bukti **1440/2024/NF**.
- 2) 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 160,03 gram, diberi nomor barang bukti **1441/2024/NF**.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **1438/2024/NF s.d 1440/2024/NF**, berupa daun-daun kering tersebut di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) **1441/2024/NF**, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FITRI HARIYANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafly Maulana Alias Cepot Bin Romli di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafly Maulana Alias Cepot Bin Romli berhasil disita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



- b. 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
- c. 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital ;
- e. 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkotika sintetis.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim melakukan observasi pemantauan di wilayah hukum Tangerang Selatan (BSD) dan mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan ada orang yang mengedarkan narkotika sintetis di wilayah Tangerang Selatan via instagram. Selanjutnya saksi bersama dengan Tim Resnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah BSD Tangerang Selatan, namun pada saat dilakukan penyelidikan berpindah ke wilayah Kabupaten Karawang dan akhirnya pada hari Kamis 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB., dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafly Maulana Alias Cepot Bin Romli di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa Rafly Maulana Alias Cepot Bin Romli dilakukan integrasi dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun IG "ptpnusantara" pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 25ml dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan narkotika tersebut diambil di Daerah Pramuka Jakarta Timur (dengan cara ditempel/diletakkan dipinggir jalan/pot kembang). Selanjutnya terdakwa memproduksi narkotika tersebut dengan menggunakan bahan campuran berupa : bibit narkotika, alcohol 30 ml dan tembakau 200 gram dan selanjutnya di packing. Kemudian terdakwa menjual narkotika tersebut melalui akun IG "retrofalss" seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketan 25 Gram dan hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika sintetis tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



2. Saksi YOGI TRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafly Maulana Alias Cepot Bin Romli di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafly Maulana Alias Cepot Bin Romli berhasil disita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
 - c. 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - e. 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkotika sintetis.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim melakukan observasi pemantauan di wilayah hukum Tangerang Selatan (BSD) dan mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan ada orang yang mengedarkan narkotika sintetis di wilayah Tangerang Selatan via instagram. Selanjutnya saksi bersama dengan Tim Resnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah BSD Tangerang Selatan, namun pada saat dilakukan penyelidikan berpindah ke wilayah Kabupaten Karawang dan akhirnya pada hari Kamis 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB., dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafly Maulana Alias Cepot Bin Romli di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa Rafly Maulana Alias Cepot Bin Romli dilakukan intograsi dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun IG "ptpnnusantara" pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 25ml dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan narkotika tersebut diambil di Daerah Pramuka Jakarta Timur

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan cara ditempel/diletakkan dipinggir jalan/pot kembang). Selanjutnya terdakwa memproduksi narkoba tersebut dengan menggunakan bahan campuran berupa : bibit narkoba, alcohol 30 ml dan tembakau 200 gram dan selanjutnya di packing. Kemudian terdakwa menjual narkoba tersebut melalui akun IG “retrofalss” seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketan 25 Gram dan hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba sintesis tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa disita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkoba tembakau sintesis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
 - c. 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkoba tembakau sintesis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - e. 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkoba sintesis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sintesis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun IG “ptpnnusantara” pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 25ml dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan narkoba tersebut diambil di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pramuka Jakarta Timur (dengan cara ditempel/diletakkan dipinggir jalan/pot kembang). Selanjutnya terdakwa memproduksi narkoba tersebut dengan menggunakan bahan campuran berupa : bibit narkoba, alcohol 30 ml dan tembakau 200 gram dan selanjutnya di packing. Kemudian terdakwa menjual narkoba tersebut melalui akun IG "retrofalss" seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketan 25 Gram dan hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan sejak berjualan narkoba dari bulan Juli 2023, terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup dan sudah habis.
- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali mengedarkan narkoba kepada orang lain dan perlu terdakwa tambahkan rekening tabungan tersebut digunakan untuk transaksi narkoba yang dijalankan, ia mendapatkan rekening tabungan tersebut dari atasannya yaitu akun "ptpnnusantara", dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkoba tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkoba tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkoba sintetis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1508/NNF/2024 tanggal 18 April 2024, menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **240,28 gram** diberi kode barang bukti **1438/2024/NF**.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto **50,1361 gram**, diberi nomor barang bukti **1439/2024/NF**.
 - c. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **203,57 gram**, diberi nomor barang bukti **1440/2024/NF**.
- 2) 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **160,03 gram**, diberi nomor barang bukti **1441/2024/NF**.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **1438/2024/NF s.d 1440/2024/NF**, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) **1441/2024/NF**, berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa disita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika tembakau sintesis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
 - c. 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika tembakau sintesis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - e. 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkotika sintesis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sintesis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun IG “ptpnusantara” pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 25ml dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan narkotika tersebut diambil di Daerah Pramuka Jakarta Timur (dengan cara ditempel/diletakkan dipinggir jalan/pot kembang). Selanjutnya terdakwa memproduksi narkotika tersebut dengan menggunakan bahan campuran berupa : bibit narkotika, alcohol 30 ml dan tembakau 200 gram dan selanjutnya di packing. Kemudian terdakwa menjual narkotika tersebut melalui akun IG “retrofalss” seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketan 25 Gram dan hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan sejak berjualan narkotika dari bulan Juli 2023, terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup dan sudah habis.
- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali mengedarkan narkotika kepada orang lain dan perlu terdakwa tambahkan rekening tabungan tersebut digunakan untuk transaksi narkotika yang dijalankan, Ia mendapatkan rekening tabungan tersebut dari atasannya yaitu akun “ptpnusantara”, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum, bahwa berdasarkan data dan identitas, bahwa terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI adalah bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang



melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jalan Buaran II RT.10/RW.13 No.61 kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa disita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
- c. 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital ;
- e. 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkotika sintetis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun IG “ptpn Nusantara” pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 25ml dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan narkotika tersebut diambil di Daerah Pramuka Jakarta Timur (dengan cara ditempel/diletakkan dipinggir jalan/pot kembang). Selanjutnya terdakwa memproduksi narkotika tersebut dengan menggunakan bahan campuran berupa : bibit narkotika, alcohol 30 ml dan tembakau 200 gram dan selanjutnya di packing. Kemudian terdakwa menjual narkotika tersebut melalui akun IG “retrofalss” seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketan 25 Gram dan hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan sejak berjualan narkotika dari bulan Juli 2023, terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup dan sudah habis.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali mengedarkan narkotika kepada orang lain dan perlu terdakwa tambahkan rekening tabungan tersebut digunakan untuk transaksi narkotika yang dijalankan, ia mendapatkan rekening tabungan tersebut dari atasannya yaitu akun “ptpn Nusantara”, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan sejenisnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLY MAULANA ALIAS CEPOT BIN ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) Gram ;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika tembakau sintetis dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) Gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 8 (delapan) buah botol sisa pakai spray narkotika sintetis.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H., dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahadi Budiarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Andry Sudarmaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahadi Budiarto,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)